

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan populasi muslim di seluruh dunia telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan populasi muslim mencapai sekitar 1,75% setiap tahunnya. Pada tahun 2020, perkiraan jumlah populasi muslim dunia mencapai sekitar 2,049 miliar jiwa. Proyeksi lebih lanjut menunjukkan bahwa pada tahun 2035, jumlah populasi umat Islam di dunia diperkirakan akan mencapai sekitar seperempat dari total penduduk dunia, yaitu sekitar 26,4%. Pertumbuhan ini terus diperkirakan akan meningkat hingga sekitar 35%. Distribusi populasi muslim juga menunjukkan bahwa sebagian besar terdapat di benua Asia, dengan persentase sekitar 70,94% dari jumlah total. Sementara itu, sebagian yang signifikan juga ada di benua Afrika, dengan persentase sekitar 26,47% dari populasi muslim dunia.

Pertumbuhan populasi muslim yang pesat memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik di berbagai negara di seluruh dunia. Hal ini juga memunculkan tantangan dan peluang baru dalam menghadapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat muslim di berbagai bidang kehidupan. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki populasi muslim terbesar, dengan jumlah sekitar 241,75 juta jiwa dari

total penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 277,75 juta jiwa. Hal ini berarti sekitar 87% dari total populasi Indonesia adalah muslim. Fakta ini menunjukkan pentingnya peran Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Kehadiran populasi muslim yang besar di Indonesia memiliki dampak signifikan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kesadaran global terkait dengan kehalalan makanan, kehalalan produk, dan prinsip-prinsip syariah. Ini mencerminkan pentingnya memastikan bahwa produk dan layanan yang dikonsumsi digunakan oleh masyarakat Muslim memenuhi standar kehalalan dan prinsip-prinsip syariah yang sesuai.

Hal ini telah mendorong perkembangan industri halal di Indonesia, yang mencakup produksi makanan, kosmetik, farmasi, dan berbagai sektor lainnya. Pemerintah dan lembaga berwenang juga telah mengeluarkan peraturan dan sertifikasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan.

Kesadaran global terkait dengan kehalalan dan prinsip syariah juga menciptakan peluang bisnis, kerjasama ekonomi, dan pertukaran budaya antara Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya di dunia. Hal ini menjadi penting dalam konteks pasar global yang semakin terhubung dan kesadaran akan nilai-nilai syariah yang semakin meningkat. Taqwa adalah konsep yang sangat penting dalam Islam, dan ditemukan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Taqwa mengacu pada kesadaran dan ketakutan kepada Allah,

serta komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran-Nya. Ini adalah landasan moral dan etika yang kuat bagi umat Islam dan membantu mereka menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Taqwa juga membawa manfaat spiritual, moral, dan akhirat yang besar bagi individu dan masyarakat Muslim.

M. Quraish Shihab, (2008 :158), menjelaskan bahwa : Surah Ali 'Imran (3:102) adalah salah satu ayat dalam Al-Quran yang mengandung pesan penting tentang pentingnya ketakwaan (taqwa) dalam kehidupan seorang Muslim. Berikut adalah tafsir atau pemahaman lebih dalam tentang ayat ini: Ayat ini ditujukan kepada "orang-orang yang beriman," yaitu para Muslim yang telah menerima ajaran Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini membuka dengan seruan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya, menyatakan takwa kepada-Nya. Hal ini menunjukkan pentingnya memiliki ketakwaan yang mendalam dan sejati, bukan sekadar tampilan atau tindakan kosong.

Pesan utama dalam ayat ini adalah bahwa takwa kepada Allah adalah prinsip utama dalam agama Islam. Ketakwaan mencakup kesadaran yang mendalam terhadap keberadaan dan kekuasaan Allah, serta komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran-Nya. Ini mencakup menjalankan kehidupan dengan integritas, ketaatan, dan kesadaran akan tanggung jawab moral.

Selanjutnya, ayat ini menegaskan bahwa mati dalam keadaan beragama Islam adalah tujuan yang diharapkan. Ini berarti bahwa seorang Muslim harus menjaga ketakwaan dan berpegang teguh pada ajaran Islam sepanjang hidupnya, sehingga saat akhirnya ia dapat menghadap Allah, ia dapat melakukannya dalam keadaan beragama Islam yang baik.

Dengan demikian, ayat ini mengingatkan umat Islam tentang pentingnya memahami, merenungkan, dan menerapkan prinsip-prinsip ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini melibatkan pengendalian diri, ketaatan kepada Allah, dan kesadaran akan nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan. Ayat ini memandu umat Islam untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai agama mereka dan menjalankan kehidupan yang bermakna dengan keberkahan dan ketakwaan kepada Allah.

Dalam Islam, terdapat berbagai aturan dan prinsip yang mengatur kegiatan ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam). Beberapa aturan utama dalam ekonomi syariah meliputi Larangan Riba (Bunga), Larangan Maisir dan Maysir, Larangan Gharar dan Ketidakpastian, Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) dan Bagi Rugi (Musharakah), Zakat, Jual-Beli dengan Aturan, serta Etika Bisnis. Islam mendorong etika bisnis yang baik, termasuk jujur, keadilan, dan kejujuran dalam setiap aspek bisnis. Praktik bisnis yang merugikan atau menipu dilarang.

Aturan-aturan ini membantu menciptakan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang adil, etis, dan inklusif. Ekonomi syariah

bertujuan untuk memastikan keadilan sosial dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi serta mencapai tujuan akhir yang baik. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menilik fenomena tersebut diasumsikan bahwa kebutuhan transaksi halal di Indonesia sangat tinggi, oleh sebab itu lembaga keuangan yang ada merespon kebutuhan pasar tersebut dengan membuat Unit Usaha Syariah. Undang-undang di Indonesia yang mengatur pendirian dan operasional Unit Usaha Syariah (UUS) adalah "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah." Undang-undang ini adalah kerangka hukum utama yang mengatur berbagai aspek perbankan syariah, termasuk pendirian dan pengoperasian unit-unit usaha syariah di sektor perbankan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga mengatur mengenai modal minimum, operasional, peraturan akuntansi, pengawasan, dan lain-lain. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, ada juga regulasi tambahan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/Pbi/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/Pbi/2009 Tentang Unit Usaha Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS) :

Bagian Kesatu, Kewajiban Pemisahan UUS dari BUK Pasal 59 :

1. BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahap tertentu yang memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan.
2. Nilai aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan publikasi keuangan triwulan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah serta ketentuan OJK mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional.
3. BUK yang melakukan pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan izin atau persetujuan paling lama 2 (dua) tahun setelah batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan triwulan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah. (<https://peraturan.bpk.go.id/Download/127929/Peraturan%20BI%20No.%2015-14-PBI-2013.pdf> diakses pada 28 Oktober 2023 jam 11.00 WIB).

Sulasi Rongiyati, (2015 : 66), menjelaskan bahwa : Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berperan sebagai perusahaan induk dari Unit Usaha Syariah. Seluruh kegiatan unit usaha syariah akan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi pedoman pokok dalam menjalankan usaha. Dalam penerapannya UUS

merupakan bagian dari bisnis induk yang tidak bias lepas dari kebijakan-kebijakan induk.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Bab 1 Ketentuan Umum butir 32 memberikan definisi bahwa Spin-off adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Bab XII Ketentuan Peralihan pasal 68 yang berbunyi, “Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka Bank Umum Konvensional wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah. “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dan sanksi bagi bank umum konvensional yang tidak melakukan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia” (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).

Mengacu pada pasal di atas bahwa bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah untuk dilakukan pemisahan dari induknya. Undang-undang menyebutkan syarat dari pemisahan adalah unit usaha syariah telah memiliki aset 50% dari total nilai bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008 terhitung sejak diberlakukannya undang-undang ini maka 15 (lima belas)

tahun setelahnya setiap unit usaha syariah harus spin-off dari bank induknya yaitu tepat pada tahun 2023. Sehingga setelah terjadi spin-off, unit usaha syariah akan berdiri sendiri dengan badan hukum sendiri dengan sarana dan prasarana yang harus bergantung pada bank induknya.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2009 Tentang Unit Usaha Syariah menjelaskan bahwa : “Apabila unit usaha syariah tidak menjalankan perintah kewajiban *spin-off* maka akan dikenakan sanksi dari Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2009 tentang Unit Usaha Syariah ditegaskan akan dikenakan pencabutan izin UUS. Kemudian dijelaskan pula bahwa *spin-off* UUS dari BUK dapat dilakukan dengan mendirikan Bank Umum Syariah baru atau dengan mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada Bank Umum Syariah (BUS) yang telah ada”.

Menurut Aprih S, Anis O. (2019 : 125), menjelaskan bahwa : “Bank Umum Syariah (BUS) dikenal sebagai bank yang memiliki prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagaimana ketentuannya dalam syariat Islam. BUS menerapkan prinsip nisbah bagi hasil dalam menawarkan produk atau layanan perbankan syariah”.

Tuntutan dari regulasi tentunya wajib dipenuhi oleh setiap UUS, namun untuk memisahkannya dari BUK banyak persiapan yang harus dilaksanakan untuk mendirikan Bank Umum Syariah. Tantangan yang dihadapi seperti persaingan dengan BUS yang telah memiliki nilai jual yang tinggi di masyarakat harus mampu diimbangi oleh UUS yang spin-off. Peralihan UUS menuju BUS yang terlalu dini menjadi hal yang ditakuti oleh

beberapa UUS, hal ini disebabkan kondisi ketidakmapanan modal serta ketidaksiapan bersaing dengan bank-bank yang sudah termasuk dalam BUKU 1 (bank umum berdasarkan kegiatan usaha) dikelompokkan kepada empat BUKU, yaitu: 1) BUKU 1 adalah bank dengan modal inti sampai dengan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). 2) BUKU 2 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). 3) BUKU 3 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah); dan 4) BUKU 4 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah). Lihat pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Berdasarkan Modal Inti Bank.

Lahirnya undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 diharapkan menjadi dorongan bagi UUS untuk meningkatkan kinerja dan terus menambah asset sehingga tidak mau harus mandiri dan tidak bergantung pada perusahaan induk. Prinsip keuangan syariah dengan konvensional adalah prinsip pengelolannya, prinsip keuangan syariah melarang kegiatan yang mengandung unsur *maisyr*, *gharar*, *riba*, dan *bathil* (sering disingkat menjadi *MAGHRIB*). Sistem keuangan yang bebas *MAGHRIB* merupakan ruh dari perekonomian syariah. Pemisahan UUS menjadi badan hukum tersendiri agar bias terbebas dari unsur *MAGHRIB* tersebut, akan tetapi pertanyaan adalah bagaimana kesiapan UUS untuk spin-

off dan bagaimana pertumbuhan nasabah Pegadaian Syariah yang menjadi salah satu parameter kinerja Pegadaian Syariah.

Menurut Amalia Nasuha, (2012), menjelaskan bahwa “Secara umum, spin-off menggambarkan suatu tambahan atau produk derivatif atau turunan atau hasil dari sesuatu perusahaan sebelumnya. Istilah spin-off sering dihubungkan dengan pembentukan perusahaan baru, di mana termasuk produk barunya adalah hal yang sama atau salin dari organisasi induk, dan menimbulkan aktivitas ekonomi yang baru. Pemisahan ini bisa berbentuk, tapi umumnya memerlukan perubahan yang penting pada kontrol, risiko, dan distribusi keuntungan. Unsurlainnya yaitu transfer teknologi dan hak kepemilikan dari induk kepada pemilik baru.”

Menurut Mardani, (2017 : 2), menjelaskan bahwa : “Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam”.

Sedangkan menurut Andri Soemitra, (2017 :27), menjelaskan bahwa : “Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya.

Munculnya lembaga keuangan syariah adalah dampak dari tuntutan masyarakat yang menginginkan layanan produk

halal, baik makanan, keuangan dan jasa. Atau dikenal dengan industry halal. Untuk menghasilkan produk halal maka harus melalui sebuah proses yang panjang, karena halal harus komprehensif mulai dari hulu sampai hilir. Begitu pula dalam praktik bisnis lembaga keuangan syariah dalam transaksi keuangan syariah yang yang terpenting adalah akad yang sesuai syariah. Termasuk juga sumber permodalan dari LKS tersebut. Ketika masih menginduk pada lembaga keuangan konvensional maka di khawatirkan akan sulit dipisahkan antara sumber permodalan yang sesuai prinsip-prinsip syariah dengan permodalan milik perusahaan induk yang didapatkan dengan bukan prinsip syariah. Berdasarkan prinsip syariah sumber permodalan juga harus dari sesama LKS yang didapatkan dengan menerapkan prinsip syariah.

Semenjak didirikan Pegadaian Syariah dibawah perusahaan induk PT Pegadaian berjalan sudah lebih dari 13 Tahun, perkembangan bisnis Pegadaian Syariah secara akumulatif terus mengalami peningkatan, tetapi sampai dengan saat ini belum dilakukan pemisahan (SPIN OFF) dari perusahaan induk. Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik melakukan penelitian terhadap perkembangan kinerja unit usaha syariah PT Pegadaian serta menganalisis potensi Spin-off untuk mencari solusi alternative dari permasalahan yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti berikut rumusan masalah yang akan diteliti :

1. Bagaimana pertumbuhan nasabah dan pengembangan produk di Pegadaian Syariah?
2. Bagaimana Pengelolaan, kinerja pertumbuhan nasabah dan pengembangan produk Pegadaian Syariah dalam perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan Prinsip Keuangan Syariah?
3. Bagaimana peluang dan tantangan Pegadaian Syariah ketika dilakukan spin-off?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja pertumbuhan nasabah dan pengembangan produk di Pegadaian Syariah.
2. Mengetahui Pengelolaan, kinerja pertumbuhan nasabah dan pengembangan produk Pegadaian Syariah dalam perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan Prinsip Keuangan Syariah.
3. Mengetahui peluang dan tantangan Pegadaian Syariah ketika dilakukan Spin-Off.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini sebagai saran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari dan secara khusus pengetahuan berkaitan dengan lembaga Keuangan Syariah.
 - b. Hasil penelitian yang diperoleh juga dapat dijadikan acuan dan replika sebagai penelitian di masa yang akan datang dan menjadi peluang untuk perkembangan penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pegadaian Syariah

Penelitian ini sebagai bahan referensi bagi manajemen PT Pegadaian khususnya Divisi UUS, untuk mengembangkan UUS agar menjadi lebih baik dan mengembangkan bisnisnya lebih baik lagi dalam rangka melayani masyarakat Indonesia dalam hal kebutuhan keuangan secara syariah.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC). dan memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait pengelolaan lembaga keuangan syariah dalam hal ini unit usaha syariah PT Pegadaian.

E. Kerangka Pemikiran

Lembaga keuangan baik Bank atau pun non Bank merupakan urat nadi bagi perekonomian Indonesia karena di sini lah lalulintas transaksi keuangan terjadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat agar berkembang pesat, baik itu transaksi jual beli serta arus pembiayaan usaha. Dalam menjalankan bisnisnya lembaga keuangan sangat membutuhkan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan satu sama lain, salah satunya adalah masyarakat (nasabah). Bagi Lembaga Keuangan nasabah adalah asset penting, majunya bisnis mereka dapat diukur dari tingkat pertumbuhannya, nasabah menjadi sangat

penting karena merupakan sumber penggerak berjalan atau tidaknya bisnis Lembaga Keuangan, termasuk Pegadaian Syariah. Sebagai perusahaan yang bergerak pada jasa keuangan, nasabah memiliki peran penting dalam perputaran bisnis Pegadaian Syariah, jika tidak ada nasabah maka kemungkinan besar bisnis akan terhenti dan Pegadaian Syariah akan tutup.

Pertumbuhan nasabah menjadi tolak ukur untuk mengetahui maju atau tidaknya Pegadaian Syariah, ketika hunketahu nasabah bertambah maka diasumsikan bisnis Pegadaian semakin maju dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga bisnis jasa keuangan ini dapat sustain bisabertahan untuk kedepannya.

Perkembangan ekonomi terus pesat, inovasi-inovasi para pelaku usaha baik skala besar atau UMKM sehingga memerlukan fasilitas layanan keuangan yang variatif. Lembaga Keuangan yang menjual jasa keuangan harus bisaberinovasi mengembangkan produknya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar selalu menjadi pilihan.

Disahkannya undang-undang no. 21 tahun 2008 merupakan penguatan Perbankan Syariah bank syariah yang sudah lama berdiri di Indonesia akhirnya memiliki dasar hukum kelembagaan atas organisasinya. Perkembangan industri perbankan syariah diharapkan dapat tumbuh lebih baik di masa yang akan datang setelah diberlakukannya undang-undang dimaksud.

Undang-undang no. 21 tahun 2008 tentunya berlaku untuk perbankan syariah dan tidak menyentuh pada pegadaian. Bisnis Pegadaian Syariah merupakan bagian dari aktifitas ekonomi syariah, oleh sebab itu dengan semangat


yang samapenelitianmanjadikanundang-undangtersebutsebagaiprespektifuntukmengukurPegadaian Syariah kearah Spin-Off.

Menurut Abdul GhofurAnsori, (2010 : 64), menjelaskanbahwa :
“Spin-Off merupakanperbuatanhukum yang dilakukan oleh perseroanuntukmemisahkanusaha yang mengakibatkanseluruhaktiva dan pasivaperseroanberalihkarenahukumkepada dua perseroanataulebihatausebagianaktiva dan pasivaperseroanberalihkarenahukum pada satuperseroanataulebih. Pemisahdalam UUPS adalahpemisahanusahadari satu bank kepada dua badan usahaataulebih, sesuaidenganketentuan yang berlakudariperundang-undangan”.

Spin-Off perusahaanadalahpemisahananakperusahaandari indukperusahaan yang menghasilkanperusahaanbaru yang akanberdiridengankemampuan dan eksistensinyasendiri. Di bursa saham pun akanmelantaiterpisahdari perusahaaninduknya. Upaya pemerintahdalam mendorong pertumbuhan Perbankan Syariah adalahdenganpemisahan UUS denganperusahaaninduknya, denganharapan Usaha Syariah cepetberkembang. Dalam halini yang dilakukan Spin-Off adalah Unit Usaha Syariah.

Unit usaha syariah sendiriadalahmerupakanbagianusahaperbankan yang menggunakanhukum Islam sebagailandasan dan aturannya.UUSmerupakanperbankandenganmenggunakansistem dan aturanhukum Islam itusendiri. Unit usaha syariah merupakan unit kerja yang

ada di setiap kantor pusat bank konvensional yang merupakan kantor induk atau kantor pusatnya. PT Pegadaian merupakan induk perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, mempunyai satu divisi Unit Usaha Syariah yang menjalankan bisnis Pegadaian Syariah.



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai sumber referensi dan sekaligus sebagai bahan perbandingan maka perlu untuk mengkaji karya-karya ilmiah hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun penelitian-penelitian yang penulis temukan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Laila Afni Rambe, Muhammad Saddam Jamaluddin Ishaq dan UswatunKhasanah, pada tahun 2021. Hasil penelitian mencatat bahwa implementasi program spin-off pada tahun 2023 yang diwajibkan oleh pemerintah kepada semua Unit Usaha Syariah (UUS) yang berada di bawahaungan Bank Umum Konvensional (BUK) masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Dampak yang timbul dari kondisi ini diperkirakan akan bersifat negatif terhadap UUS tersebut. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan evaluasi ulang terhadap ketentuan spin-off yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peninjauan ulang ini perlu mempertimbangkan aspek-aspek berikut: ketika UUS berubah status menjadi Bank Umum Syariah (BUS), mereka harus memastikan ketersediaan modal yang cukup untuk menjalankan operasi dan layanan sebagai entitas baru. Selain itu, setiap BUS yang telah bertransformasi perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan pengembangan produk perbankan syariah agar lebih diminati oleh masyarakat. Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan, BUS dapat memaksimalkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Bank Indonesia dalam memastikan kepatuhan produk-produk perbankan syariah yang dimiliki oleh BUS. Kesamaan dengan penelitian ini adalah bahwa fokusnya adalah menilai kesiapan UUS menghadapi spin-off, namun perbedaannya adalah bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh

penelitian lebih menekankan pada peluang, tantangan, dan potensi yang dimiliki UUS dalam menghadapi persaingan bisnis saat menghadapi spin-off

2. Karya ilmiah yang ditulis oleh Achmad Chotib dengan judul penelitian “Analisis Kinerja PT Bank BNI Syariah Sesudah Pemisahan (*Spin-Off*) dari PT Bank BNI (Persero) Tbk”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja yang signifikan setelah dilakukannya spin-off. BNI Syariah dan BJB Syariah setelah spin-off menunjukkan beberapa rasio (NPF, NPM, ROA, ROE) tidak berbeda secara signifikan, tetapi untuk CAR dan FDR, ada perbedaan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah Achmad Chotib meneliti Lembaga Keuangan Syariah setelah Spin-Off, sementara penelitian dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah yang belum melakukan *Spin-Off*.
3. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sulasi Rongiyat dengan judul “*Development of Syariah Banking Through The Liability of Spin-off of Islamic Business Units*”. Dengan 3. hasil penelitian bahwa kebijakan pemberian izin pendirian Unit Usaha Syariah oleh BUK bersifat sementara karena pada akhirnya akan dilakukan Spin-Off 2023. Beberapa tantangan yang akan dihadapi adalah diperlukan suatu komitmen dan persiapan yang matang oleh pelaku usaha dan pemerintah. Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah jurnal di atas maka dapat dilihat bahwa karya ilmiah yang ditulis oleh penulis berbeda dengan yang telah dibahas. Adapun yang diulas dalam tulisan ini yakni penelitian penyebab, dampak serta solusi bagi setiap UUS

yang akan menghadapi tantangan spin-off pada tahun 2023. Persamaan penelitian ini adalah secara garis besar meneliti potensi dan tantangan LKS dalam menjalankan bisnisnya ketika sudah Spin-Off, bedanya Sulasi Rogiyati meneliti LKS Bank, sementara peneliti sendiri meneliti Pegadaian yang masuk dalam kategori bisnis Pergadaian.

G. Metodologi Penelitian

Terdapat dua metode penelitian yang digunakan para peneliti dalam lingkup ilmu sosial, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Di antara dua metode penelitian tersebut, metode kuantitatif merupakan metode yang lebih banyak digunakan, dibandingkan dengan metode kualitatif. Dengan kata lain, metode penelitian kuantitatif lebih populer dibandingkan dengan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang lebih menggunakan pengamatan substansi dan melakukan hasil dari pengamatan melalui kata-kata. Penulis menginginkan hasil penelitian berupa data yang kompleks dan akurat. Adapun pendekatan pada penelitian ini adalah studi kasus dengan jenis penelitian lapangan.

Berikut merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melakukan penelitian :

1. Sumber Data

Sumber data diklasifikasikan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan data primer dan sekunder untuk mendukung penelitian ini. Berikut rinciannya :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung baik. Data primer yang digunakan oleh penelitian ini adalah hasil wawancara kepada responden.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil publikasi. Responden yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah manajemen unit usaha syariah PT Pegadaian. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari aplikasi internal <https://mis.pegadaian.co.id> dan website PT Pegadaian www.pegadaian.co.id . Data sekunder yang diambil dari website tersebut berupa struktur kepengurusan lembaga beserta visi misi didalamnya.

2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data menjadilangkahpentingdalamsebuahpenelitian, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa cara, diantaranya:

a. Observasi

Menurut Wiratna Sujarweni, (2015 : 3), menjelaskan bahwa :
“Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang digunakan oleh peneliti dalam pencatatan fenomena yang terjadi dan dilakukan secara sistematis. Jenis observasi yang diambil oleh peneliti adalah observasi partisipasi (participant observation) ialah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kegiatan proses bisnis UUS PT Pegadaian dari hulu sampai hilir.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono, (2018 : 384), menjelaskan bahwa :
“Wawancara merupakan pertemuan kedua pihak yaitu, pewawancara dan diwawancarai untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,

sehingga dapat disusun makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara dibagi menjadi tiga macam wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur.

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara semi-

terstruktur merupakan jenis wawancara yang terjadi karena terpacu pada rangkaian pertanyaan terbuka. Peneliti memilih wawancara semi terstruktur karena agar lebih santai, tidak terlalu kaku, tetapi tetap pada inti tujuan.

c. Dokumentasi

Sugiyono, (2018 : 33), menjelaskan bahwa :
“Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi seperti surat, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan proses bisnis UUS PT Pegadaian.

3. Lokasi & Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah PT Pegadaian Divisi Unit Usaha Syariah. Peneliti memilih unit usaha syariah PT Pegadaian karena Divisi ini menjalankan bisnis usaha syariah yang masih menginduk pada PT Pegadaian dan belum dilakukan spin-off, juga merupakan tempat bekerja peneliti selama 11 tahun.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif sangat memiliki hubungan erat dengan pengumpulan data, artinya proses analisis data berlangsung selama proses pengumpulan data bukan setelah pengumpulannya. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis model Miles dan Huberman. Menurut Matthew B. Miles, dkk. (2014 : 31), menjelaskan bahwa “Analisis model

Miles dan Huberman yaitu di mana kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara aktif atau teru-menerus sampai mendapatkan data jenuh. Berikut kegiatan atau aktivitas dalam analisis data”.

a. Data Collection

Pada teknik analisis data pertama yang dilakukan oleh peneliti sejak sebelum masuk lapangan adalah mengumpulkan hasil-hasil penelitian terdahulu untuk menganalisisnya, selain itu peneliti juga mencari data-data sekunder agar dapat menentukan fokus penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkul, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya membuat gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

c. Display Data

Setelah melakukan kegiatan reduksi data, langkah selanjutnya yang dilakukan dalam analisis data adalah data display atau penyajian data.


Penyajian data dilakukan untuk menganalisis masalah agar mudah dicari pemecahannya. Penyajian data juga dilakukan untuk mempermudah melihat gambaran di lapangan secara tertulis. Penyajian data

dapat dilakukan ke dalam beberapa bentuk. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Data yang bertumpuk dan laporan lapangan yang tebal akan sulit dipahami. Oleh karena itu, agar dapat melihat gambaran atau bagian-bagian tertentu.

d. Verifikasi Data

Tahapan ketiga yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif pada tahap awal pengumpulan data mungkin dapat menjawab masalah atau rumusan masalah. seperti yang dijelaskan sebelumnya masalah pada penelitian kualitatif bersifat sementara sehingga apabila tidak ada bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data maka harus di ubah dan jika hasil kesimpulan awal pengumpulan memiliki data yang konsisten maka kesimpulan yang didapat adalah kesimpulan yang kredibel.

Model interaktif Miles dan Huberman dalam analisis data



ditunjukkan pada gambarberikut. (Matthew B. Miles, dkk. 2014 : 33).

Gambar 1.2 Komponen Teknik Analisis Data Sumber : Matthew B. Miles, dkk., 2014



e. Teknik Keabsahan Data

Menurut Matthew B. Miles, dkk. (2014 :435-445), menjelaskan bahwa : “Tujuan pengujian keabsahan data adalah untuk menentukan valid atau tidaknya antara data dari obyek penelitian terhadap hasil yang akan diperoleh dalam penelitian. Keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas)”.

1). Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas merupakan uji dimana peneliti mencari dan mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Terdapat 6 macam cara dalam pengujian, yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negative, mengadakan member check.

2). Pengujian *Dependability*.

Dalam penelitian kuantitatif uji *dependability* dikatakan sebagai uji reliabilitas. Pada

penelitian kualitatif pengujian ini dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian. Caranya dengan menggunakan auditor yang independen atau dengan pembimbing untuk mengaudit keseluruhan proses. Data

dapat dikatakan *dependability* apabila peneliti dapat menunjukkan proses penelitian mulai dari masalah/fokus sampai ke hasil akhir yang berupakesimpulan.

3). Pengujian *Konfirmability*.

Uji *konfirmability* dalam penelitian kualitatif samahalnya dengan uji *dependability*, sehingga dalam pengerjaannya dapat dikerjakan secara bersamaan.

Arti dari pengujian ini adalah menguji hasil peneliti dengan proses- proses penelitian yang ada, jang sampai dalam penelitian proses tidak akan tetapi hasilnya ada.

Apabila terjadi hal seperti itu maka peneliti tidak memenuhi standar *konfirmability*.

f. Deskripsi Data

Deskripsi data pada penelitian kualitatif dapat berupa foto, video, hasil rekaman, dan lain-lain. Saat melakukan deskripsi data ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya bentuk form perbandingan hasil deskripsi peneliti dengan peneliti sebelumnya; menghubungkan antar teori dengan topik yang dibahas dalam penelitian.

g. Penarikan Kesimpulan

Proses menyimpulkan dalam penelitian kualitatif adalah menghubungkan hasil penelitian yang sudah teruji keabsahannya dengan teori yang diangkat menjadi rumusan masalah.

Kemudian peneliti memberikan tanggapan tersendiri mengenai hasil pe

litian, sumber data, teknik analisis, hasil penelitian, serta teori dan masalah yang diangkat ke dalam penelitian secara ringkas



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan langkah yang digunakan untuk menyusun penelitian. Pada kepenulisan karya tulis ilmiah terdapat 5 bab yang terdiri dari Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V.

Bab I berisilatarbelakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang berisimengenaialasan penulismengambil judul penelitian tersebut dan menjelaskan juga latar belakang dan segala persoalan yang berkaitan dengan masalah baik teoretis maupun gejala empiris dan menjelaskan mengapa masalah itu perlu diteliti. Identifikasi masalah merupakan upaya yang dilakukan penulis untuk menjelaskan masalah dengan mendefinisikan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Perbedaan tujuan dan manfaat terletak pada fungsi dan subjek. Tujuan biasanya memuat maksud dilakukannya penelitian yang mengacu pada masalah yang dirumuskan. Manfaat tidak hanya untuk kepentingan penulis, melainkan dapat dirasakan kegunaannya untuk pihak ketiga baik itu pembaca, maupun instansi terkait.

Bab II berisimengenaiteori pendukung penelitian, seperti uraian tentang teori yang digunakan sebagai alat analisis terhadap masalah yang diteliti atau data penelitian yang dikumpulkan. Uraian pada bagian ini harus jelas dan relevan dengan masalah yang diteliti. Teori pendukung penelitian harus sesuai dengan tema yang akan dibahas. Kemudian agar lebih terarah menuliskan teori,

makadibuatlebihdahulukerangkakonseptual/teori/pikir. Selain itudidukung oleh penelitianterdahulu, penulisbiasanya juga mencarireferensiberdasarkantema yang berkaitanbisadisebutpenelitianterdahulu. Penelitianterdahuluinibersumberdari thesis dan jurnalinternasional.

Bab III Berisigambaranobjektifdari PT Pegadaian dan Pegadaian Syariah, sejarahPegadaian dan membahastentangproduk-produk yang ada di Pegadaian Syariah

Bab IV berisitentanggambaranumumobjekpenelitian dan penyajian data darihasilpenelitian. Pada bab IV, penulismenyajikan data berdasarkanmetode. Pada tulisan ini, penulismemilihmetodekualitatif. Urutanpenyajian data kualitatifterdiridarireduksi data; display data; analisis data; verifikasi data; deskripsi data; penarikankesimpulan. Pada bab IV juga menghubungkanantarateoridenganhasilpenelitian yang terjadi.

BAB V berisikesimpulan. Pada bab V, penulismerangkumhal-hal yang paling pentingmulaidaribab I, bab II, bab III, bab IV. Kemudian pada bab V inipenulisdapatmemberi saran mengenai tema yang dibahasdalam penelitian.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON